

## Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tembilahan

**Reza Fahlevi**

Fakultas Hukum/Prodi Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
ayahfajar2018@gmail.com

### Abstract

*This research aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit in monitoring and enforcing Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the District. Inhil, the results of the Implementation of Supervision of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Non-Smoking Areas in the District. inhil carried out by the Civil Service Police Unit. To achieve this goal, researchers used data collection techniques through interviews and documentation. This research uses a qualitative approach and the type of research is a case study. The data analysis technique used is non-statistical technical, namely descriptive. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis. Research results show that: 1) efforts made by the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas, namely guidance in the form of direct outreach by visiting locations of non-smoking areas and giving advice to the public not to smoke in areas where smoking is prohibited and establishing cooperation with relevant government agencies and supervisors 2) Results of the Implementation of Enforcement of Regional Regulation No. 5 of 2016 regarding smoking-free areas carried out by the Civil Service Police Unit, namely increasing public knowledge about smoking-free areas, increasing public awareness to comply and more and more private agencies inviting cooperation to create smoke-free areas. cigarettes while the results of monitoring efforts carried out 3) Obstacles Faced by the Civil Service Police Unit in Enforcing Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning No-Smoking Areas in the District. The bottom line is that there are still many SPG Cigarettes that are not marketing on target and external obstacles from Satpol PP are that the public is not aware of the regional regulations on non-smoking areas and there is still a lack of public awareness to comply with the rules. Apart from that, there are still many government agencies that do not have smoking rooms.*

### Kata Kunci:

Pengawasan  
Kawasan Tanpa Rokok  
Satuan Polisi Pamong Praja

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kab. Inhil, hasil dari Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kab. inhil yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Penegakan Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait dan pengawas 2) Hasil dari Pelaksanaan Penegakan Perda No.5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan 3) Hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kab. Inhil yaitu masih banyaknya SPG Rokok yang memasarkan tidak tepat sasaran dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki *Smoking Room*.

---

**Corresponding Author:**

Reza Fahlevi  
Fakultas Hukum/Program Studi Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
[ayahfajar2018@gmail.com](mailto:ayahfajar2018@gmail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Rokok merupakan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dibakar, termasuk rokok kretek, rokok putih, ceretu, rokok elektrik vape, sisha atau bentuk lain yang terbuat dari nicotina, tabacum dan jenis lain atau hasil sintesis yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tambahan. Merokok adalah contoh perilaku buruk penduduk Indonesia yang mana pemakainya terus bertambah setiap tahun. Rokok membunuh sekitar 266.000 orang di Indonesia tiap tahunnya dan sekitar 45.000 dari kasus kematian ini disebabkan paparan asap rokok orang lain (Tobacco free kids, 2020).

Rokok tidak hanya menyerang kalangan remaja, anak, dan orang dewasa sebagai pelaku pengguna rokok aktif, orang yang tidak merokok juga bisa terkena imbasnya akibat paparan asap yang dihirupnya, asap rokok orang lain (AROL) yaitu asap yang muncul di pengujung rokok yang terbakar atau barang tembakau lainnya, lazim nya membentuk kumpulan asap rokok yang dihembuskan si perokok. Asap rokok tersusun dari asap inti yang berisikan 25% bahan berbahaya dan asap sampingan yang berisikan 75% bahan berbahaya di tambah beberapa asap yang ditiupkan keluar oleh siperokok.

Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Atas dasar hukum tersebut Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

**Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam Pembentukan Peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 landasan, yaitu:

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
- b. Landasan Sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan Yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan

harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- d) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- f) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

### Tinjauan Umum tentang Rokok

Asap yang dihirup para perokok dapat dibagi menjadi asap utama dan asap samping. Asap utama merupakan asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap tembakau yang disebarkan ke udara bebas, yang akan dihirup orang lain atau perokok pasif. Terdapat 4000 jenis bahan kimia dalam rokok, dan 40 jenis diantaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), yakni bahan racun itu lebih banyak didapatkan pada asap samping.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan suatu media pokok didalam pengembangan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu penelitian bermaksud untuk mencurahkan fakta-fakta yang sistematis, metodologi, dan konsisten, kegunaan metode penelitian ialah cara agar menyadari suatu kasus yang akan diteliti, maupun berbentuk ilmu sosial, ilmu hukum, ataupun ilmu lainnya (Ali, 2015:21).

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah mencakup studi kepustakaan dan studi penelitian lapangan.

1. Studi kepustakaan adalah mengkaji secara refresi dan teoritis yang bersasal dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, peraturan perundang – undangan dan hasil penelitian, jadi kajian pustaka yang penulis gunakan banyak menggunakan buku- buku dan jurnal yang berkaitan dengan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang sangat berhubungan dengan pokok penelitian yang sedang penulis teliti;
2. Data penelitian dilapangan (*field research*) sebagaimana data ini diperuntukan sebagai data inti yang didapat dengan mengakumulasikan data dan bahan serta buah pikiran dari responden secara langsung dengan melangsungkan purposive sampling yaitu peneliti memilih tolak ukur yang tepat agar bertujuan dapat memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis pergunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan di Bidang PPUD dalam melaksanakan penelitian.

## 3. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Satuan Pamong Praja

Merupakan beberapa instrument daerah yang menyelenggarakan tugas ketertiban dan ketentraman dalam terciptanya kepentingan umum terhadap masyarakat dengan peraturan daerah sebagai produk hukum nya, peraturan daerah berjumlah atas 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang resmi berlaku di Provinsi tersebut. DPRD Provinsi membentuk Peraturan Daerah Provinsi atas persetujuan Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, yang berlaku atas persetujuan Bupati dan Walikota dan peraturan dibentuk oleh DPRD Kabupaten.

Dasar hukum melambangkan keputusan atau pedoman dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi pembentukan dan operasional satuan polisi pamong praja adapun dasar hukum yang terkait, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2017 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Daerah Kab. Inhil No. 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
7. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
8. Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2015 tentang Sekber PPNS Kab. Inhil
9. Instruksi Bupati No. 264.18/Satpol.PP/II/2021 Tentang Penertiban Pemasangan Reklame

Dalam penelitian ini Satuan Pamong Praja telah melakukan pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir. Lahir nya Peraturan Daerah Tentang Penegakan Perundangan Undangan Daerah melambangkan sebuah bentuk tanggapan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih.

Menurut hasil kegiatan Yustisi Satpol PP Dalam Rangka Penegakan Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Dalam bentuk penegakan peraturan daerah Kab. Inhil, Satpol PP Kab. Inhil menggelar operasi Yustisi penertiban spanduk reklame rokok/tembakau yang terpasang di toko, kedai, warung masyarakat dan di pusat pasar yang ada di Desa Pulau Palas yang tidak memiliki izin serta pemasangannya tidak sesuai ketentuan.

- Tim Yustisi di bagi menjadi 3 regu menertibkan sejumlah iklan reklame tembakau dengan rincian dan jenis reklame sebagai berikut :

- Spanduk reklame tembakau/rokok sebanyak 29 Unit
- Papan Pamphlet iklan tembakau/rokok sebanyak 5 Unit
- Stiker iklan tembakau/Rokok sebanyak 70 Unit
- Banner Iklan tembakau/Rokok sebanyak 9 Unit

-Seluruh barang hasil penertiban di amankan dan di bawa ke kantor Satpol PP Kab. Inhil untuk di data oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana mestinya.

Setelah ada aksi pasti ada reaksi begitupun dengan aksi Satpol PP dalam penegakan perda kawasan tanpa rokok tersebut pasti ada hasil atau manfaat yang diperoleh. Adapun Hasil dari upaya yang dilakukan Satpol PP yaitu hasil dari upaya yang dilakukan adalah semakin banyak masyarakat yang tahu tentang perdano. 9 tahun2014tentangkawasantanparokok

Dalam menjalankan pengawasan ini ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi Satpol PP, salah satunya adalah tidak ada gudang untuk penyimpanan barang hasil penertiban dan pihak perusahaan yang merasa keberatan untuk mengikuti aturan batasan pada jarak dalam memasang iklan rokok tersebut.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan peninjauan penulis pelaksanaan peraturan daerah ini masih kurang optimal banyak nya masyarakat yang belum mengetahui padahal sudah jelas adanya peraturan daerah tentang larangan Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau kawasan yang dinyatakan dilarang untuk atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk temabaku dan/atau kegiatan merokok

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. Kendala anggaran;
2. Kendala personil;
3. Kendala masyarakat;
4. Kendala prasarana.

Terdapat juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses dalam proses pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut:

1. Upaya sosialisasi;
2. Upaya sanksi administrative;
3. Upaya sanksi pidana;
4. Upaya persnonil dipangan;
5. Upaya prasarana.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Perlunya Pembinaan dan Penggalakan sosialisasi tentang perda ini serta perlunya sarana dan prasarana untuk menunjang dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan perda tersebut.

#### REFERENSI

- Agustino, L. (2008a). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegkan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Danial. (2013). Jejak Demkroasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(1), 13–28.
- Islamy, I. (2010). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Maruapey, M. husein. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. *Ilmu Politik Dan Komunikas*, 7(1), 1–19.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21–37.
- Wahid, M. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* (1st ed.). Jakarta: Republika.